



NOTARIS

ARTHA PUSPITASARI, SH., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 APRIL 2011
NOMOR : AHU-231.AH.02.01.TAHUN 2011**

SALINAN

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV. DIGILAB MITRA INTEGRASI

NOMOR

03.-

TANGGAL

13 AGUSTUS 2018

**JL. KOL. AMIR HAMZAH NO. 124 D SIMP. GOS TELANAIPURA - KOTA JAMBI
TELP./FAX. : (0741) 5913033 HP. 08128671444**

PERSEROAN KOMANDITER

CV. DIGILAB MITRA INTEGRASI.

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas Agustus dua -
ribu delapan belas (13-08-2018). -----

-Pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **ARTHA PUSPITASARI**, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jambi, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-nama dan ---
identitasnya akan disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini. -----

1. -Tuan **SUGENG PRAYITNO**, lahir di Jambi, pada tanggal
satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh --
satu (01-01-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan --
Tri Jaya, Rukun Tetangga 021, Kelurahan Eka Jaya, --
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
-Nomor : 1571020101910181; -----

2. -Tuan **PARIYADI**, lahir di Jambi, pada tanggal tiga --
belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
(13-02-1990), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan -
Tanjung Harapan, Rukun Tetangga 033, Kelurahan ----
Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.





-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

-Nomor : 1571021302900001; -----

3. -Tuan JONI TRI MULYA, lahir di Jambi, pada tanggal -

satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ---

delapan (01-01-1988), Pelajar/Mahasiswa, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, -

Jalan Sersan Darpin Nomor 141, Rukun Tetangga 005, -

Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota --

Jambi. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

-Nomor : 1571020101880141; -----

-Para penghadap bertindak untuk dan atas nama diri ----

sendiri dan menjalani sebagaimana tersebut, -----

menerangkan bahwa mereka telah setuju dan mufakat -----

mendirikan Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar -

sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer -----

"CV. DIGILAB MITRA INTEGRASI", berkedudukan di Jalan KS

Tubun Nomor 29, Rukun Tetangga 15, Kelurahan Simpang --

Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura 36361, Kota Jambi, -

dan dapat mempunyai kantor cabang dan/atau perwakilan -

di tempat lain atas pemufakatan para pesero. -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----



- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri jaringan -
dan komputer (LAN), antara lain meliputi : -----
- Kegiatan Pemrograman dan konsultasi komputer; -
 - Kegiatan manajemen fasilitas komputer; -----
 - Kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer
lainnya; -----
 - Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di -
server (Hosting); -----
 - Kegiatan portal web yaitu yang menyediakan ----
akses ke gerbang utama dari pusat enterprise --
knowledge yang merupakan hasil dari pengolahan
data dan informasi, sehingga dapat dipergunakan
sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, ----
fasilitas yang disediakan misalnya fasilitas --
untuk melakukan email, searching, chatting, dan
akses ke berbagai sumber daya; -----
 - Kegiatan penyiaran radio oleh swasta melalui --
internet (stasiun radio internet); -----
 - Telekomunikasi dengan kabel; -----
 - Kegiatan kursus dan aplikasi komputer, serta --
penyediaan Software, Webmaster, Hardware, ----
Website, Warung Internet (Wanet), Warung ----
Telekomunikasi (Wartel), pemeliharaan jaringan
komputer, jual beli peralatan komputer; -----
 - Industri komputer dan perlengkapannya, barang -
elektronik dan optik; -----

- Industri peralatan telepon dan komunikasi; ----
- Industri peralatan komunikasi; -----
- Industri peralatan perekam, penerima dan -----
pengganda audio dan video elektronik; -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan ----
Komunikasi (untuk golongan pokok produksi gambar -
bergerak, video dan program televisi, perekam ----
suara dan penerbitan musik, golongan pokok -----
penyiaran dan pemrograman, golongan pokok -----
telekomunikasi, golongan pokok kegiatan -----
pemrograman, konsultasi komputer dan golongan ----
pokok kegiatan jasa informasi), telekomunikasi ---
dengan kabel, telekomunikasi tanpa kabel, -----
telekomunikasi satelit, kegiatan pemrograman ----
komputer, kegiatan konsultasi komputer dan -----
manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi -
informasi, kegiatan pengolahan data, dan -----
penyimpanan data di server (Hosting). -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan dan ----
advertising, antara lain meliputi : -----
- Usaha fotokopi dan percetakan surat kabar, ----
majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, -
jurnal, pamflet, buku, brosur, poster, katalog
periklanan, iklan cetak, kalender, offset, ----
klise foto, barang-barang cetakan hasil mesin -
cetak, mesin pengganda, printer komputer, huruf

- timbul dan sebagainya termasuk alat cetak -----
cepat, percetakan langsung ke bahan tekstil, --
plastik, kaca, logam, kayu dan keramik. -----
- Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer,
mesin stensil, mesin fotokopi dan kegiatan ----
lainnya. -----
- Menjalankan usaha penunjang percetakan yang ---
mencakup usaha penjilidan, scanning gambar, ----
dessin barang cetakan, sketsa, layout, dan ----
kegiatan grafis lainnya. -----
- Penyediaan alat-alat tulis, pemeliharaan/ -----
perbaikan alat/peralatan kantor, pergudangan --
dan perlengkapan pegawai, dan Memperdayakan ---
hasil-hasil dari Penerbitan buku-buku, Desain,
cetak grafis, surat kabar, majalah, tabloid, --
dan segala sesuatu lainnya yang berhubungan ---
dengan itu. -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang penerbitan, antara
lain meliputi : -----
- Penerbitan buku brosur, buku pelajaran dan ----
publikasi lainnya. -----
- Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah. ---
- Penerbitan lainnya. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir/ -----
pengadaan barang, grosir/supplier dan penyalur ---



- tunggal untuk semua macam barang yang dapat -----
dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Training Center, --
antara lain meliputi Jasa Pendidikan tinggi -----
program non gelar pemerintah, jasa pendidikan ----
olahraga, jasa pendidikan kebudayaan, jasa -----
pendidikan manajemen dan perbankan, jasa -----
pendidikan komputer (teknologi informasi dan ----
komunikasi) swasta, jasa pendidikan bahasa swasta,
jasa pendidikan kesehatan swasta, jasa pendidikan
bimbingan belajar dan konseling swasta, jasa ----
pendidikan teknik swasta, jasa pendidikan -----
kerajinan dan industri, jasa penunjang pendidikan,
dan jasa pendidikan anak usia dini, serta yang ---
berhubungan dengan itu; -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, -----
termasuk di dalamnya perdagangan import, eksport,
antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang- ----
barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi -
perusahaan lain, dan perdagangan yang berhubungan
dengan peralatan jaringan komputer; -----
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa -----
penyelenggaraan usaha teknik, jasa pemeliharaan --
saluran air/pipa, jasa persewaan alat-alat -----
transportasi, persewaan mesin, konsultasi teknik -
engineering berupa kegiatan rekayasa teknik, jasa -

pemasangan instalasi, perawatan dan perbaikan UPS,
panel kontrol, serta perangkat penunjangnya, jasa
konsultasi pelatihan dan keterampilan teknologi --
informasi termasuk multimedia dan design piranti -
lunak (software), jasa pengolahan data yang -----
mencakup sistem katalog dan kode indentifikasi ---
material, equipment part list dan stock cek, ---
jasa penyelenggaraan usaha teknik berupa -----
pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan
instalasi air, listrik, gas dan jaringan -----
telekomunikasi, jasa di bidang konsultasi -----
manajemen dan sumber daya manusia, jasa konsultasi
kehutanan, jasa konsultasi perencanaan, jasa -----
konsultasi operasi, jasa survey, jasa penilai, ---
jasa surveyor independen, jasa sertifikasi, jasa -
dibidang elektrikal dan mekanikal, jasa dibidang -
sistem informasi manajemen, sistem informasi -----
geografis/spesial (GIS), networking, advertising -
dan marketing agency; -----

i. Berusaha dalam bidang jasa umum, terkecuali jasa -
di bidang hukum dan pajak; -----

-Semuanya itu dalam erti kata yang seluas-luasnya --
dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi- ----
instansi yang berwajib(berwenang) bila diperlukan; -

2. Pernerusan berhak mendirikan atau turut serta -----
mendirikan/atau turut serta mendirikan perusahaan -

KANTOR NOTARIS
ARTHA PUSPITASARI, SH, MKn
JL. KOL AMIR HAMZAH No. 124 D KOTA JAMBI
TEL/FAX (0741) 5913033

atau badan-badan lainnya yang maksudnya sama atau -
hampir sama dengan Perseroan ini, dan umumnya ----
menjalankan segala tindakan baik yang langsung ----
maupun yang tidak langsung berhubungan dengan ----
maksud dan tujuan tersebut.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini -
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----
-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk -----
mengundurkan diri dari Perseroan, asal saja pesero yang
bersangkutan memberitahukan maksudnya itu kepada pesero
lainnya 2 (dua) bulan sebelumnya. -----
-Dalam hal demikian, maka bagian dari pesero yang -----
mengundurkan diri itu dalam Perseroan dikeluarkan dan -
dibayarkan secara tunai kepadanya dalam 3 (tiga) bulan
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan -----
tanggal keluarnya pengunduran diri pesero tersebut, ---
sedangkan untuk selanjutnya Perseroan diteruskan oleh -
para pesero lainnya. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

-Modal dasar dari Perseroan tidak ditentukan besarnya -
terlebih dahulu dan sewaktu-waktu dapat dilihat dalam -
buku-buku Perseroan, demikian juga bagian dari masing-

masing pesero dalam modal persero. -----

-Tiap-tiap penysetoran dalam modal oleh para pesero ----
dilakukan atas persetujuan mereka bersama dan -----
dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku Perseroan, --
dan kepada pesero yang berkenaan diberikan suatu tanda
pembayaran yang sah dan ditanda-tangani oleh semua ----
pesero. -----

-Selain modal pesero Tuan **SUGENG PRAYITNO**, Tuan -----
PARIYADI, dan Tuan **JONI TRI MULYA** juga memberikan -----
tenaga, kecakapan dan keahlian serta waktunya kepada --
Perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

-Pesero Tuan **SUGENG PRAYITNO** dan Tuan **PARIYADI** adalah -
pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, atas ----
jalannya Perseroan ini dengan segala akibatnya serta --
berkewajiban atas beban-beban terhadap pihak ketiga ---
berturut-turut dengan jabatan **DIREKTUR** dan **WAKIL** -----
DIREKTUR. -----

-Pesero Tuan **JONI TRI MULYA** adalah pesero **KOMANDITER**, -
yang bertanggung jawab sampai jumlah pemasukan modal ke
dalam Perseroan. -----

----- **Pasal 6** -----

-Direktur berhak untuk mewakili Perseroan ini, baik di
dalam maupun di luar pengadilan serta menanda-tangani -
untuk dan atas nama Perseroan dalam segala hal dan ----
untuk segala tindakan baik untuk melakukan perbuatan --

pengurusan maupun untuk perbustan pemilikan, oleh ----
karena itu berhak untuk mengikat Perseroan ini dengan -
pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak lain dengan --
Perseroan ini, dalam arti kata yang luas dengan -----
pembatasan : -----

- a. meminjamkan uang untuk Perseroan atau meminjamkan --
uang Perseroan kepada pihak lain (tidak termasuk --
mengambil uang Perseroan di Bank); -----
- b. menjual, membeli, memindah-tangankan, membebani, ---
mengalihkan kekayaan Perseroan; -----
- c. menggunakan dan/atau menjamin dengan cara apapun ---
juga harta kekayaan Perseroan. -----

-harus mendapat persetujuan dari Pesero Komanditer. ---
-Direktur berhak pula mengangkat seorang atau lebih ---
sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ---
kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. ----
-Pesero Komanditer atau kuasanya berhak, asal saja pada
waktu hari kerja untuk memeriksa buku-buku, surat-surat
dan persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas serta memasuki segala ruangan tempat -
yang dipergunakan dan dikuasai oleh Perseroan, dan ----
pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan ----
tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh Pesero ----
Komanditer. -----
-Pembagian pekerjaan dalam Perseroan ini antara para --
pesero pengurus, diatur dan ditetapkan oleh mereka ----

KANTOR NOTARIS
ARTHA PUSPITASARI, SH.MKn

L. KOL ANIR HAMZAH No. 124 D KOTA JAMBI
TELP/FAX : (0741) 5913033

secara bersama. -----

----- **Pasal 7** -----

-Kepada para pesero yang bekerja untuk Perseroan ini, -
dapat dibayar gaji atau tunjangan tiap-tiap bulan, yang
jumlahnya ditetapkan atas pemufakatan para pesero ----
bersama-sama. -----

-Gaji atau tunjangan bulanan tersebut akan dimasukkan -
dalam buku-buku Perseroan sebagai pengeluaran/biaya ---
Perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

-Tahun buku Perseroan ini berjalan dari 1 (satu) -----
Januari sampai dengan 30 (tiga puluh) Desember. -----

-Buku-buku Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember
tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan ----
Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas) pesero pengurus harus ---
membuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang mana ---
jika diperlukan persetujuan, harus ditanda-tangani oleh
semua pesero sebagai bukti persetujuan dan pengesahan;

-Pembagian keuntungan harus dilakukan setelah neraca --
perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedangkan jika
terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditutup ----
dengan mengurangi modal masing-masing pesero atau ----
dengan menambah penyeteran mereka. -----

KANTOR NOTARIS
ARTHA PUSPITASARI, SH.MKn
JL. KOL. AMIR HAMZAH No. 124 D KOTA JAMBI
TELP/FAX : (0741) 5913033

-Pengesahan dari neraca dan perhitungan laba rugi -----
tersebut berarti memberikan sepenuhnya kepada para ----
pesero pengurus atas segala tindakan dan perbuatan ----
mereka terhadap Perseroan dalam tahun buku yang lampau.

----- Pasal 9 -----

-Keuntungan-keuntungan yang diperoleh atau kerugian- --
kerugian yang diderita oleh Perseroan, dibagi antara --
dan dipikul oleh para pesero menurut perbandingan -----
penyetoran masing-masing pesero dalam modal Perseroan --
akan tetapi dalam hal Perseroan menderita rugi, maka --
pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai
jumlah pemasukan/penyetoran dalam modal Perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

-Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka -----
Perseroan tidak bubar, akan tetapi diteruskan oleh para
pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal
tersebut atau dengan mereka yang mendapat hak darinya.

-Akan tetapi jikalau para ahli waris tersebut tidak ---
bersedia turut serta untuk meneruskan Perseroan ini, --
maka para pesero yang tinggal dapat meneruskan -----
Perseroan ini dengan hak untuk memakai nama Perseroan -
ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta ----
benda dan hutang piutang dari Perseroan ini, akan -----
tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan -
tunai bagian dari pesero yang meninggal dunia tersebut
kepada ahli warisnya. -----

- Dalam hal para ahli waris dari pesero yang meninggal -
dunia itu turut serta untuk meneruskan Perseroan ini, -
maka mereka diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang sebagai kuasa atau yang diberi ----
kuasa itu sajalah yang berhak mewakili mereka bersama -
terhadap Perseroan. -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh di
bawah pengampuan (curatele), maka pesero tersebut ----
dianggap telah keluar satu hari sebelum ditetapkan ----
keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud di --
atas, dan usaha-usaha Perseroan diteruskan oleh pesero -
lainnya, sedangkan bagian atau hak dari pesero akan ---
Dikeluarkan atau diserahkan atau dibayarkan dalam waktu
satu tahun dengan tunai kepada wakil yang sah menurut -
hukum, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari ---
dianggap keluarnya pesero tersebut. -----

----- Pasal 12 -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau -
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan ini kepada pihak
lain, baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain
kecuali mengenai hal tersebut telah mendapatkan -----
persetujuan terlebih dahulu dari para pesero lainnya, -
tidak diperkenankan untuk meminjam uang dari kas -----
Perseroan ini untuk kepentingan diri sendiri, demikian

pula halnya untuk menerima orang lain sebagai pesero --
baru. -----

-Yang dapat diterima atau yang berhak untuk menjalankan
hak-hak sebagai pesero dalam Perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----

-Mengenai persoalan-persoalan yang timbul dikemudian --
hari dan tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini,
akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan
mufakat. -----

----- Pasal 14 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta -----
pelaksanaannya, para penghadap/para pesero memilih ----
tempat tinggal tetap dan umumnya di kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kota Jambi. -----

----- Pasal 15 -----

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----
tentang kebenaran identitas para penghadap adalah -----
sesuai dengan data yang diberikan kepada saya, Notaris
dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari ----
segenap tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal -----
tersebut dikemudian hari. -----

-Para penghadap dengan ini menyatakan telah mengerti --
dan memahami atas seluruh dan setiap isi akta ini, ----
sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka --
Para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab

KANTOR NOTARIS
ARTHA PUSPITASARI, SH, MKn
Jl. Kol. Amir Hamzah No. 124 D KOTA JAMBI
TELP/FAX (0741) 5913033

sepenuhnya akan hal tersebut serta membebaskan Notaris
atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Jambi,
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nona **MARLINA LUBIS**, lahir di Jambi, pada tanggal --

dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh empat (25-10-1994), Warga Negara ---

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan -

Kenang III, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Simpang -

Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. ---

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

-Nomor : 1571016510940041; -----

2. -Tuan **AGUNG PRANATA**, lahir di Sanggaran Agung, ----

pada tanggal sembilan September seribu sembilan ---

ratus sembilan puluh dua (09-09-1992), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan -

Kolonel Amir Hamzah Lorong Kenanga III, Rukun -----

Tetangga 004, Kelurahan Simpang Empat Sipin, -----

Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

-Nomor : 1571010909920081; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris dan yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu ---
juga akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jambi.



PADA HARI INI Senin TANGGAL 3 Desember 2018
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DIDALAM BUKU DAFTAR UNTUK ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DIBAWAH
NOMOR REGISTER 242 / CV / 2018 / PN JMB





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0003248-AH.01.15 Tahun 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV. DIGILAB MITRA INTEGRASI

Kepada Yth.
Notaris ARTHA PUSPITASARI, SH., M.KN
Jl. KS Tubun Nomor 11 Kota Jambi

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ARTHA PUSPITASARI, SH., M.KN berkedudukan di Kota Jambi, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 Juli 2019 mengenai pendaftaran CV DIGILAB MITRA INTEGRASI berkedudukan di Kota Jambi telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juli 2019



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2019

Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri
Ini di Cetak dari SHBH Notaris di Kota Jambi

